



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 25 TAHUN 2003 SERI : C NOMOR : 3**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN  
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah;



INSTITUTIONAL REVIEW BOARD  
HUMAN SUBJECTS PROTECTION  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

PROTOKOL NO. 100-001-001

DATE OF APPROVAL: 10/15/80

PI: [Illegible]

RESEARCHER: [Illegible]

SPONSOR: [Illegible]

PI: [Illegible]

Summary of the research project, including objectives, methods, and ethical considerations. The text is mirrored and appears to be bleed-through from the reverse side of the page.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.



6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 22);



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and analysis of the collected data. It discusses the various statistical tools and techniques used to draw meaningful conclusions from the information.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication and reporting. It emphasizes the need to present the findings in a clear and concise manner, using appropriate visual aids and tables to enhance the presentation.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethical considerations in the collection and analysis of data. It highlights the need to protect the privacy and confidentiality of the information and to avoid any potential conflicts of interest.

6. The sixth part of the document discusses the importance of continuous improvement and staying up-to-date with the latest developments in the field. It emphasizes the need for ongoing education and professional development to ensure the highest quality of work.

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

12/1/77

Dear Mr. [Name],  
I have your letter of [Date] regarding [Subject].  
I am sorry that I cannot give you a more definite answer at this time.  
The matter is still under consideration.

I will contact you again as soon as a final decision has been reached.  
Thank you for your patience and understanding.  
Sincerely,  
[Name]

Very truly yours,  
[Name]  
[Title]

Enclosed for you are [Number] copies of [Document Name].  
If you have any questions, please do not hesitate to call me.  
Thank you very much.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI,  
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR  
INDUSTRI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.**
- 3. Bupati adalah Bupati Kebumen.**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.**
- 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen.**

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

6. **Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kebumen.**
7. **Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
8. **Retribusi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha industri.**
9. **Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.**
10. **Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.**
11. **Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan / atau bentuk badan lainnya.**
12. **Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah dokumen atau tanda daftar yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam kelompok industri kecil dan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri.**
13. **Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan industri menengah dan besar untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial.**
14. **Izin Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki Perusahaan Industri untuk menambah kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan.**



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews, while secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third part of the document details the statistical analysis performed on the collected data. It describes the use of descriptive statistics to summarize the data and inferential statistics to test hypotheses. The results of these analyses are presented in a clear and concise manner, highlighting the key findings of the study.

Finally, the document concludes with a discussion of the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of study and provides recommendations for future research. The author also acknowledges the limitations of the study and offers suggestions for how these can be addressed in future work.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha industri dalam wilayah Daerah.

**Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI.

1942-1943  
1944-1945  
1946-1947  
1948-1949  
1950-1951  
1952-1953  
1954-1955  
1956-1957  
1958-1959  
1960-1961  
1962-1963  
1964-1965  
1966-1967  
1968-1969  
1970-1971  
1972-1973  
1974-1975  
1976-1977  
1978-1979  
1980-1981  
1982-1983  
1984-1985  
1986-1987  
1988-1989  
1990-1991  
1992-1993  
1994-1995  
1996-1997  
1998-1999  
2000-2001  
2002-2003  
2004-2005  
2006-2007  
2008-2009  
2010-2011  
2012-2013  
2014-2015  
2016-2017  
2018-2019  
2020-2021  
2022-2023  
2024-2025

**Pasal 4**

**Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IUI, Izin Perluasan dan TDI.**

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

**Retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.**

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

**Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan.**

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.**
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya pendaftaran, administrasi, operasional, pembinaan dan pengawasan.**

10/10/10

10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Besarnya tarif retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagai berikut :
- |                      |   |
|----------------------|---|
| a. Industri Kecil    | Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  |
| b. Industri Menengah | Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); |
| c. Industri Besar    | Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).     |
- (2) Besarnya tarif Retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI perpanjangan diberlakukan sama dengan tarif retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI baru.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Wilayah pemungutan adalah wilayah dimana pelayanan IUI, Izin Perluasan dan TDI diberikan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah

Page 3

Continuation of Report of Work Done

Page 3

It is noted that the work done during the period covered by this report is in accordance with the programme of work approved by the Committee at its meeting on 15th November 1955.

The work done during the period covered by this report is in accordance with the programme of work approved by the Committee at its meeting on 15th November 1955.

Page 3

Continuation of Report of Work Done

Page 3

It is noted that the work done during the period covered by this report is in accordance with the programme of work approved by the Committee at its meeting on 15th November 1955.

The work done during the period covered by this report is in accordance with the programme of work approved by the Committee at its meeting on 15th November 1955.

It is noted that the work done during the period covered by this report is in accordance with the programme of work approved by the Committee at its meeting on 15th November 1955.

The work done during the period covered by this report is in accordance with the programme of work approved by the Committee at its meeting on 15th November 1955.

It is noted that the work done during the period covered by this report is in accordance with the programme of work approved by the Committee at its meeting on 15th November 1955.

**BAB IX**  
**SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**  
**Pasal 11**

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**KEBERATAN**  
**Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

**Pasal 14**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XII****PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 15**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of independent auditors in ensuring the reliability of financial statements.

In addition, the document highlights the significance of transparency and accountability in financial reporting. It states that stakeholders, including investors and creditors, rely on accurate and timely information to make informed decisions. Therefore, organizations must adhere to established accounting standards and provide clear disclosures of all material information.

The document further discusses the impact of financial reporting on the overall economy. It notes that accurate financial data is crucial for economic analysis and policy-making. By providing a clear picture of the financial health of various sectors, it helps government officials and economists understand the state of the economy and identify areas for improvement.

Finally, the document concludes by reiterating the importance of ethical conduct in financial reporting. It stresses that honesty and integrity are the foundation of trust in the financial system. Organizations must be committed to these principles and must not engage in any practices that could mislead or deceive stakeholders. The document also mentions the role of professional associations in promoting and enforcing ethical standards.

In summary, the document provides a comprehensive overview of the key aspects of financial reporting. It covers the importance of accurate record-keeping, transparency, accountability, and ethical conduct. By following these principles, organizations can ensure the reliability and integrity of their financial statements, which is essential for the success of the financial system and the overall economy.

The document also discusses the role of technology in financial reporting. It notes that the use of digital tools and software can significantly improve the efficiency and accuracy of financial data collection and processing. However, it also emphasizes the need for robust security measures to protect sensitive financial information from cyber threats and unauthorized access.

Overall, the document serves as a valuable resource for anyone involved in financial reporting. It provides a clear and concise overview of the key principles and practices that govern the field. By understanding these concepts, individuals and organizations can ensure that their financial reporting is accurate, transparent, and ethical, thereby contributing to the stability and growth of the financial system.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 16**

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran atau;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

1944

Faint, illegible text in the middle section of the page, possibly a main body of text.

1944

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a concluding paragraph or footer.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 18**

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Juni 2003


**BUPATI KEBUMEN,**

t.t.d

**RUSTRININGSIH**

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

  
**H. SUROSO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010138040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003  
NOMOR 25.**

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN  
TANDA DAFTAR INDUSTRI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan dijiwai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengaturan sebagai upaya pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan usaha industri di daerah perlu diadakan penyesuaian khususnya dalam rangka peningkatan kelancaran pelayanan pemberian izin di bidang industri.

Bahwa dengan telah diundangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk menggali potensi yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan memungut retribusi.

Sebagai salah satu sarana perdagangan, gudang dapat berfungsi serbagai tempat barang niaga dalam keadaan aman dan untuk

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

CHICAGO, ILL.

TO THE DIRECTOR OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

FROM

DR. ROBERT R. WILSON

DR. ROBERT R. WILSON

DR. ROBERT R. WILSON

menghindari penyalahgunaan fungsi menjadi tempat penimbunan barang dagangan yang akan merugikan masyarakat.

Dengan dijiwai oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhadap penataan dan pembimbingan pergudangan perlu diadakan penyesuaian khususnya dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Kebumen.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD antara lain : karcis, kwitansi, Surat Ketetapan Retribusi Sementara dan Surat Ketetapan Retribusi Bulanan



1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses.

Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.

----- oo0oo -----

3

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

